

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis uraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan kepada analisis unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal tersebut telah tepat karena tersangka Obay pelaku tindak pidana persetubuhan telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pada Pasal tersebut. Diterapkannya Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini dikarenakan ancaman pidana yang dapat menjerat tersangka lebih berat daripada ancaman pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Tindakan Hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana persetubuhan adalah dengan menerapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena Obay pelaku tindak pidana persetubuhan telah menjanjikan handphone dan uang tunai kepada korban untuk melakukan persetubuhan dengan korban untuk yang kedua kali hingga kelima kalinya.

B. Rekomendasi

1. Pihak Penyidik Kepolisian Republik Indonesia harus selalu konsisten secara tegas menerapkan Pasal dengan ancaman hukuman pidana tertinggi kepada pelaku persetubuhan terhadap anak, karena pelaku tidak hanya melahirkan trauma terhadap korban namun juga telah merenggut masa depan korban yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.
2. Pemerintah Republik Indonesia perlu memberikan perhatian khusus terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan baik dengan cara memberikan pendampingan pada saat proses hukum berlangsung maupun memberikan bantuan terapi konseling dari seorang ahli psikologi secara gratis sehingga tidak memberatkan kepada korban maupun keluarga mereka.